

Pengaruh E-Faktur, Penegakan Sanksi Pajak dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Mediasi

Dewi Endah Cahyani

Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur
Jakarta

e-mail: dewiendah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menelaah pengaruh E-Faktur, penegakan sanksi pajak dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dengan menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai variabel Mediasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pemanfaatan data primer, dimana data diperoleh dari 100 responden pengusaha kena pajak yang aktif terdaftar pada 9 (Sembilan) KPP di Wilayah Kerja Kanwil DJP Jaksel II. Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS versi 3. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1)E-Faktur berpengaruh terhadap pengetahuan perpajakan, 2)E-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak, 3)Pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap pengetahuan perpajakan, 4)Pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak 5)Sanksi pajak berpengaruh terhadap pengetahuan perpajakan, 6)Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak, 7)Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap pengetahuan perpajakan 8)Pengetahuan perpajakan memediasi pengaruh e-faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak 9)Pengetahuan perpajakan tidak memediasi pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak 10)Pengetahuan perpajakan tidak memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.

Kata kunci: *E-Faktur, Pelayanan, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak*

Abstract

This study examines the effect of E-Faktur, enforcement of tax sanctions and tax services on taxpayer compliance by using tax knowledge as a mediating variable. The data collection technique used is through the use of primary data, where data is obtained from 100 respondents of taxable entrepreneurs who are actively registered in 9 (nine) KPPs in the Work Area of the Regional Office of DJP Jaksel II. Data analysis was carried out using the Partial Least Square (PLS) method using the SmartPLS software version 3. The results showed that 1) E-Faktur has an effect on tax knowledge, 2) E-invoice has an effect on taxable entrepreneur compliance, 3) Tax service does not have an effect on taxes, 4) Tax services have no effect on tax compliance. 5) Tax sanctions on taxation taxes, 6) Tax sanctions have an effect on taxable entrepreneur compliance, 7) Tax knowledge has an effect on taxes. 8) Tax knowledge mediates the effect of e-tax on tax tax compliance 9)Tax knowledge does not mediate tax tax on tax tax compliance 10)Tax knowledge does not mediate tax tax on tax tax tax.

Keywords : *E-Invoice, Services, Tax Sanctions, Tax Knowledge and Compliance with Taxable Entrepreneurs*

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan penataan ulang organisasi dan ini menjadi salah satu strategi DJP untuk meningkatkan kapasitas organisasi sehingga birokrasi dan pelayanan publik dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Apalagi di tengah tantangan untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp1.229,58 triliun, jumlah ini naik 2,57 persen dibandingkan target penerimaan pajak tahun 2020. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2020 yang sebesar Rp1.072,02 triliun, maka penerimaan pajak 2021 perlu tumbuh 14,69 persen (Y0Y) untuk mencapai target tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam Peresmian Organisasi dan Tata Kerja Baru DJP di Jakarta pada Senin (24/5/2021).

Perombakan juga meliputi sembilan unit kantor yang mengalami perubahan nama. Hal ini hanya berdampak bagi wajib pajak sehingga mengalami perubahan nama KPP terdaftar. Selain itu, terdapat penambahan 18 KPP Madya sehingga wajib pajak yang terdaftar pada beberapa KPP Madya akan dipindahkan ke KPP Madya yang baru. Wajib pajak yang diadministrasikan pada KPP Madya ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional dalam 10 Tahun Terakhir

Tahun Pajak	Target	Realisasi	Persentase Realisasi
2010	720.764.533.000.000	694.392.134.931.291	96,34%
2011	831.745.348.636.000	819.752.426.342.423	98,56%
2012	968.293.241.511.000	930.861.839.509.438	96,13%
2013	1.099.943.585.138.000	1.029.850.063.303.270	93,63%
2014	1.189.826.575.600.000	1.103.217.635.957.200	92,72%
2015	1.539.166.244.581.000	1.284.970.139.927.480	83,48%
2016	1.503.294.744.581.000	1.249.499.479.450.430	83,12%
2017	1.436.730.861.675.000	1.304.316.269.228.030	90,78%
2018	1.618.095.493.162.000	1.518.789.777.151.030	93,86%
2019	1.786.378.650.376.000	1.546.141.893.392.190	86,55%
2020	1.505.088.202.287.690	1.248.415.111.170.305	91,06%

Sumber Data : Laporan Keuangan Kantor Pusat (LKPP), 2010-2020

Dari data di atas dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak cenderung fluktuatif tergantung pada kondisi tertentu yang terjadi pada tahun bersangkutan. Misalnya di tahun 2016 target yang ditetapkan lebih tinggi dibandingkan target tahun 2017, disebabkan pada tahun tersebut dicanangkan tahap pertama program *tax amnesty*. Masyarakat dengan berkesadaran memanfaatkan program *tax amnesty*. Di tahun 2020 diakibatkan ada kasus pandemi covid 2019 target penerimaan pajak diturunkan dari tahun sebelumnya.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, yaitu dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan sejak reformasi tahun 1984 yang sangat berpengaruh dalam memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak terutang (Mardiasmo, 2016).

Penerimaan pajak yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini terdiri dari PPN, PPnBM, dan PPh. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) memiliki posisi yang strategis dan berpengaruh signifikan bagi penerimaan pajak, dengan besaran capaian yang terus meningkat pula. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. Dalam penerapannya, Badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN.

Pajak Pertambahan Nilai bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Subjek pajaknya terdiri dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non PKP, harus dipahami subjek pajak ini berbeda dengan Wajib Pajak. Subjek pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak sedangkan Wajib Pajak sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Kebijakan pengamanan penerimaan PPN terus digulirkan oleh DJP, yang terbaru digulirkan adalah kebijakan *E-Faktur*. Potensi penyelewengan memang sudah ada sejak diberlakukannya sistem pemungutan pajak pertambahan nilai melalui *self assessment*. Artinya, pengusaha kena pajak (PKP) memiliki kewenangan untuk membuat faktur pajak atas transaksi yang dilakukannya. Idealnya, faktur pajak menjadi cerminan transaksi dan penyetoran pajak pertambahan nilai.

Tabel 2 Data Penerimaan PPN Nasional

Tahun Pajak	PPN dan PPnBM	Persentase Kenaikan
2010	219.538.218.197.355	
2011	277.800.076.679.384	26,54%
2012	337.584.577.488.285	21,52%
2013	384.713.518.912.993	13,96%
2014	409.181.627.426.617	6,36%
2015	423.710.816.241.713	3,55%
2016	412.213.453.510.472	-2,71%
2017	480.724.607.483.756	16,62%
2018	537.267.909.259.264	11,76%
2019	531.577.293.855.031	-1,06%
2020	533.513.512.487.967	0,36%

Sumber Data: Laporan Keuangan Kantor Pusat (LKPP), 2010-2020

Dari data di atas terlihat bahwa penerimaan PPN terus meningkat dari tahun ketahun. Realisasi penerimaan PPN di Tahun 2019-2020 menurun dibandingkan realisasi tahun sebelumnya dipengaruhi oleh melemahnya tingkat konsumsi masyarakat sebagai akibat pandemi covid 2019.

Reformasi perundang-undangan perpajakan telah memberikan keluasaan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, hal ini terlihat pada penerapan sistem perhitungan sendiri (System Self Assesment) di mana wajib pajak di beri kepercayaan untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sehingga wajib pajak

berpengaruh aktif dalam sistem ini dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga Direktorat Jenderal Pajak(DJP) hanya berpengaruh sebagai pembina , pengawas, peneliti, serta memberikan petunjuk dan juga sanksi terhadap wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting penerapan (*self assessment system*) dalam peningkatan penerimaan pajak.

Maka pengawasan kepatuhan merupakan hal yang penting dari pemungutan pajak dengan sistem *self-assessment* tersebut. Tanpa adanya pengawasan, akan sulit diketahui apakah wajib pajak telah membayar seluruh pajak yang menjadikewajibannya.

Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak adalah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). SPT adalah surat yang disampaikan oleh wajib pajak dan di gunakan untuk melaporkan penghitungan, dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara garis besar SPT dibedakan menjadidua yaitu: SPT suatu masa pajak dan SPT Tahunan. Salah satu SPT Masa adalah SPTMasa Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN).

Tujuan utama dari penerapan *E-Faktur* adalah agar transaksi terutang PPN mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari Pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut karena cetakan *E-Faktur* Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa *QR code*. *QR code* menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai Dasar Pengenaan Pajak (PPN) dan PPN yang lebih atau masih harus dibayar.

Dengan Adanya aturan penggunaan *E-Faktur* maka nomor seri faktur salah tidak akan diterima oleh sistem di aplikasi *E-Faktur* karena pemberian nomor seri faktur pajak harus melalui tahapan validasi PKP yang ketat, baik dari registrasi ulang harus yang dilakukan harus melalui Enofa, pemberian kode aktivasi harus dengan penandatanganan oleh direktur dan menggunakan password khusus. Disamping itu, aplikasi ini hanya dapat digunakan bila perusahaan berstatus sebagai PKP. Melalui sistem ini dipastikan bahwa hanya pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP yang dapat membuat faktur pajak sehingga tidak ada lagi *non* PKP yang bisa membuatfaktur pajak.

Atas SPT PPN yang terlambat/tidak dilaporkan akan diterbitkan Sanksi Administrasi Pajak berupa Surat Tagihan PPN (STP PPN) yang sekaligus berisi jumlah denda bunga atas PPN terutang yang terlambat bayar atau melewati tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan DJP.

Tabel 3 Data Penerbitan Sanksi Administrasi PPN (STP PPN) pada salah satu KPP

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah STP	205	346	338	428	465	839	1054	853	683	832	664

Sumber : Data STP PPN KPP Madya Dua Jaksel II, 2010-2020

Ketertiban PKP dalam membayar dan melaporkan PPN tidak terlepas dari interaksi terus menerus antara PKP dan Petugas Pajak terkait layanan *E-Faktur* yang merupakan sarana transaksi penjualan yang diatur sedemikian rupa oleh DJP. Kualitas layanan terkait *E-Faktur* inilah yang akan diteliti apakah mempengaruhi penerimaan Pajak. Tercapainya target penerimaan pajak, utamanya PPN harus memperhatikan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Variabel-variabel tersebut bisa saja meliputi modernisasi IT DJP berupa *E-Faktur*, kepuasan Wajib Pajak atas pelayanan karyawan pajak, penerapan sanksi administrasi perpajakan yang tegas, pengetahuan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak/PKP, atau faktor-faktor pendukung lainnya.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 10.000. Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Dua. Untuk menentukan sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin, sehingga didapatkan 100 responden. Teknik

pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer.

Rumus Slovin adalah Suatu sistem matematis yang digunakan untuk menghitung jumlah dari sebuah populasi objek tertentu yang belum diketahui karakteristiknya secara pasti. Rumus ini diperkenalkan pertama kali oleh seorang Ilmuwan Matematis yang bernama Slovin, pada tahun 1960. Rumus Slovin ini biasa digunakan untuk sebuah penelitian pada suatu objek tertentu dalam jumlah populasi yang besar, sehingga digunakanlah untuk meneliti pada sebuah sampel dari populasi objek yang besar tersebut.

Rumus Slovin :

$$n = N (1 + Ne^2)$$

Dalam penggunaan Rumus Slovin ini, hal yang pertama kali dilakukan yaitu menetapkan taraf keyakinan atau Confidence Level (...%) terhadap hasil kebenaran, atau taraf signikansi toleransi kesalahan (0,...) yang akan terjadi.

Table 4

Tabel 4. Jumlah Wajib Pajak dan PKP terdaftar pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan Dua

Tahun Pajak	Jumlah PKP
s.d 2020	10.000

Sumber: Master File Wajib Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Dua

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2013:174). Sampel pada penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Dua. Perhitungan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan asumsi bahwa populasi tersebut berdistribusi normal (Umar, 2011:78). Rumus Solvin untuk menentukan jumlah sample yang akan diteliti.

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik survey dengan cara menyebarkan kuesioner. Penyebaran kuesioner difokuskan kepada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Dua. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi sepengaruh kat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2013). Penyusunan kuesioner memperhatikan skala linkert.

Jawaban yang disediakan bagi responden adalah: Sangat tidak setuju (STS), Tidak setuju (TS), Cukup setuju (CS), Setuju (S) dan Sangat setuju (SS).

Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini menggunakan Analilis Linier Berganda. Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat.

Terkait pengaruh E-Faktur, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Denda Adminstrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II adalah sebagaiberikut :

HASIL DAN PEMBAHASAN Demografi Profil Responden

Table 5 Jenis Wajib Pajak

No.	Jenis	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Orang Pribadi	29	29%
2	Perusahaan Berbadan Hukum	71	71%
	Total	100	100

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner, 2021

Tabel 6 Jenis Usaha Responden

No.	Jenis Usaha	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Jasa	63	63%
2	Perdagangan	35	35%
3	Manufaktur	2	2%
	Total	100	100

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner, 2021

Table 7 Kedudukan Responden

No.	Jenis Usaha	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Menjalankan Usaha Sendiri (bagi WP orang pribadi)	12	12%
2	Pengurus Perusahaan (Direktur atau Komisaris)	12	12%
3	Owner/Pemilik Perusahaan	6	6%
4	Staf Perusahaan	62	62%
5	Konsultan Pajak	3	3%
6	Lainnya	5	5%
	Total	100	100

Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner, 2021

Table 8 Sebaran Responden dari Kanwil DJP Jaksel II

Kanwil DJP Jaksel II	Frekuensi (f)	Persentase (%)
KPP Madya Jakarta Selatan	11	11%
KPP Madya Dua Jakarta	9	9%
KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama	14	14%
KPP Pratama Jakarta Cilandak	10	10%
KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu	9	9%
KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu	8	8%

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua	7	7%
KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan	14	14%
KPP Pratama Jakarta Jagakarsa	18	18%
Total	100	100

Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner, 2021

Kondisi Tanggapan Responden

Distribusi Tanggapan Responden terhadap Variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Total seluruh tanggapan responden terhadap variabel kepatuhan pengusaha kena pajak adalah sebanyak 1200 tanggapan (100 responden x 12 pernyataan), dengan distribusi tanggapan sebagai berikut:

Tabel 9 Distribusi Tanggapan Responden terhadap Variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

No	Skor	Tanggapan	Jumlah Skor	Persentase (%)
1	5	Sangat Setuju	635	62,25%
2	4	Setuju	254	24,90%
3	3	Cukup Setuju	131	12,84%
4	2	Tidak Setuju	0	0%
5	1	Sangat Tidak Setuju	0	0%
		Total Tanggapan	1020	100

Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner, 2021

Distribusi Tanggapan Responden terhadap Variabel E-Faktur

Total seluruh tanggapan responden terhadap variabel *E-Faktur* adalah sebanyak 600 tanggapan (100 responden x 6 pernyataan), dengan distribusi tanggapan sebagai berikut:

Tabel 10 Distribusi Tanggapan Responden terhadap Variabel E-Faktur

No	Skor	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1	5	Sangat Setuju	333	65,29%
2	4	Setuju	170	33,33%
3	3	Cukup Setuju	7	1,38%
4	2	Tidak Setuju	0	0%
5	1	Sangat Tidak Setuju	0	0%
		Total Tanggapan	510	100

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner, 2021

Distribusi Tanggapan Responden terhadap Variabel Pelayanan Pajak

Total seluruh tanggapan responden terhadap variabel pelayanan pajak adalah sebanyak 800 tanggapan (100 responden x 8 pernyataan), dengan distribusi tanggapan sebagai berikut:

Tabel 11 Distribusi Tanggapan Responden terhadap Variabel Pelayanan Pajak

No	Skor	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1	5	Sangat Setuju	264	38,82%
2	4	Setuju	314	46,18%
3	3	Cukup Setuju	92	13,53%
4	2	Tidak Setuju	8	1,18%
5	1	Sangat Tidak Setuju	2	0,29%
		Total Tanggapan	680	100

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner, 2021

Distribusi Tanggapan Responden terhadap Variabel Sanksi Pajak

Total seluruh tanggapan responden terhadap variabel sanksi pajak adalah sebanyak 500 tanggapan (100 responden x 5 pernyataan), dengan distribusi tanggapan sebagai berikut:

Tabel 12 Distribusi Tanggapan Responden terhadap Variabel Sanksi Pajak

No	Skor	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1	5	Sangat Setuju	171	40,24%
2	4	Setuju	205	48,24%
3	3	Cukup Setuju	46	10,82%
4	2	Tidak Setuju	3	0,70%
5	1	Sangat Tidak Setuju	0	0%
		Total Tanggapan	425	100

Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner, 2021

Distribusi Tanggapan Responden terhadap Variabel Pengetahuan Perpajakan

Total seluruh tanggapan responden terhadap variabel pengetahuan perpajakan adalah sebanyak 1000 tanggapan (100 responden x 10 pernyataan), dengan distribusi tanggapan sebagai berikut:

Tabel 13 Distribusi Tanggapan Responden terhadap Variabel Pengetahuan Perpajakan

No	Skor	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1	5	Sangat Setuju	350	41,18%
2	4	Setuju	410	48,24%
3	3	Cukup Setuju	90	10,58%
4	2	Tidak Setuju	0	0%
5	1	Sangat Tidak Setuju	0	0%
		Total Tanggapan	850	100

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner, 2021

Operasionalisasi Variabel

a. Hasil Pengujian *outer Model (Model Pengukuran)*

Model penelitian ini dianalisis menggunakan metode *Partial Least Square (PLS)* dan menggunakan *software SmartPLS 3.0*. PLS yang merupakan salah satu metode alternatif *Structural Equation Modelling (SEM)* yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada hubungan diantara variabel yang sangat kompleks tetapi ukuran sampel data kecil (30-100 sampel) dan memiliki asumsi non parametrik, artinya bahwadata tidak mengacu pada salah satu distribusi tertentu (Yamin dan Kurniawan, 2009).

b. *Convergent Validity*

Convergent Validity dilakukan dengan melihat item reliability (indikator validitas) yang ditunjukkan oleh nilai *loading factor*. *Loading factor* adalah angka yang menunjukkan korelasi antara skor suatu item pertanyaan dengan skor indikator konstruk indikator yang mengukur konstruk tersebut. Nilai *loading factor* lebih besar 0,7 dikatakan valid.

Tabel 14 Loading Factor

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y)	KP1	0,753
	KP2	0,669
	KP3	0,709
	KP4	0,797
	KP5	0,744
	KP6	0,756
	KP7	0,747
	KP8	0,786
	KP9	0,730
	KP10	0,689
	KP11	0,740
	KP12	0,650
<i>E-Faktur (X1)</i>	EP1	0,820
	EP2	0,875
	EP3	0,889
	EP4	0,879
	EP5	0,882
	EP6	0,818
Pelayanan Pajak(X2)	LP1	0,518
	LP2	0,913
	LP3	0,854
	LP4	0,715
	LP5	0,824
	LP6	0,455
	LP7	0,840

Sumber: data diolah dengan SmartPLS 3 (2021)

Dari hasil pengolahan data dengan SmartPLS yang ditunjukkan pada Tabel bahwa indikator pada masing-masing variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *loading factor* antara lebih dari 0,2-0,7 dan dikatakan valid.

c. Discriminant Validity

Discriminant Validity dilakukan dengan cara melihat nilai *cross loading* pengukuran konstruk. Nilai *cross loading* menunjukkan besarnya korelasi antara setiap konstruk dengan indikatornya dan indikator dari konstruk blok lainnya. Suatu model pengukuran memiliki *discriminant validity* yang baik apabila korelasi antara konstruk dengan indikatornya lebih tinggi daripada korelasi dengan indikator dari konstruk blok lainnya. Hasil *Discriminant Validity* tampak pada tabel di bawah ini,

Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan SmartPLS 3.0 hasil

cross loading dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 15. Discriminant Validity

Variabel	<i>E-Faktur</i>	Kepatuhan Pajak	Pelayanan Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Pajak
EP1	0,820	0,738	0,467	0,636	0,541
EP2	0,875	0,571	0,355	0,530	0,415
EP3	0,889	0,588	0,468	0,511	0,491
EP4	0,879	0,621	0,437	0,617	0,536
EP5	0,882	0,542	0,397	0,579	0,450
EP6	0,818	0,537	0,362	0,553	0,335
KP1	0,594	0,753	0,414	0,594	0,528
KP2	0,617	0,669	0,498	0,529	0,522
KP3	0,554	0,709	0,355	0,505	0,468
KP4	0,557	0,797	0,467	0,596	0,588
KP5	0,544	0,744	0,353	0,539	0,441
KP6	0,507	0,756	0,309	0,404	0,373
KP7	0,486	0,747	0,431	0,425	0,473
KP8	0,509	0,786	0,441	0,631	0,461
KP9	0,337	0,730	0,368	0,344	0,411
KP10	0,470	0,689	0,472	0,325	0,544
KP11	0,584	0,740	0,430	0,533	0,465
KP12	0,260	0,650	0,358	0,289	0,356
LP1	0,284	0,276	0,518	0,314	0,355
LP2	0,383	0,461	0,913	0,309	0,561
LP3	0,368	0,460	0,854	0,282	0,535
LP4	0,257	0,309	0,715	0,185	0,443
LP5	0,373	0,525	0,824	0,323	0,554
LP6	0,159	0,083	0,455	0,062	0,213
LP7	0,525	0,509	0,840	0,406	0,523
LP8	0,306	0,373	0,552	0,480	0,342
PP1	0,588	0,563	0,298	0,873	0,480
PP2	0,569	0,658	0,484	0,887	0,539
PP3	0,545	0,424	0,218	0,747	0,359
PP4	0,617	0,600	0,328	0,907	0,533
PP5	0,616	0,553	0,376	0,872	0,404
PP6	0,553	0,586	0,454	0,807	0,475
PP7	0,640	0,646	0,490	0,860	0,599

PP8	0,321	0,347	0,326	0,665	0,487
PP9	0,089	0,053	0,080	0,286	0,231
PP10	0,214	0,348	0,096	0,456	0,223
SP1	0,529	0,514	0,590	0,459	0,862

Variabel	<i>E-Faktur</i>	Kepatuhan Pajak	Pelayana nPajak	Pengetahua n Perpajakan	Sanks iPajak
SP2	0,582	0,552	0,526	0,486	0,821
SP3	0,299	0,467	0,456	0,479	0,832
SP4	0,350	0,573	0,441	0,525	0,821
SP5	0,325	0,389	0,451	0,268	0,470

Sumber: data diolah dengan SmartPLS 3 (2021)

Tabel 16 Nilai AVE dan Akar Kuadrat AVE

Variabel	AVE	Akar Kuadrat AVE
<i>E-Faktur</i>	0,741	0,861
Pelayanan Pajak	0,530	0,728
Sanksi Pajak	0,601	0,775
Pengetahuan Pajak	0,581	0,763
Kepatuhan Pajak	0,536	0,732

Sumber: data diolah dengan SmartPLS 3 (2021)

Tabel 17 Nilai Korelasi Antar Konstruk Dengan Nilai Akar Kuadrat AVE

	<i>E-Faktur</i>	Kepatuhan Pajak	Pelayana nPajak	Pengetahua nPajak	Sanks iPajak
<i>E-Faktur</i>	0,861				
Kepatuhan Pajak	0,704	0,723			
Pelayanan Pajak	0,485	0,563	0,728		
Pengetahuan Pajak	0,669	0,670	0,445	0,763	
Sanksi Pajak	0,542	0,651	0,633	0,584	0,775

Sumber: data diolah dengan SmartPLS (2021)

d. Composite Reliability

Outer model selain diukur dengan menilai *convergent validity* dan *discriminant validity* juga dapat dilakukan dengan melihat reliabilitas konstruk atau variabel laten yang diukur dengan nilai *composite reliability*. Konstruk dinyatakan

reliabel jika *composite reliability* mempunyai nilai > 0.7 , maka konstruk dinyatakan reliabel. Hasil *output* SmartPLS untuk nilai *composite reliability* dapat ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 18 Tabel Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability
<i>E-Faktur</i>	0,945
Pelayanan Pajak	0,530
Sanksi Pajak	0,601
Pengetahuan	0,581

Pajak	
Kepatuhan Pajak	0,536

Sumber: data diolah dengan SmartPLS (2021)

Dari hasil output SmartPLS pada Tabel 4.15. menunjukkan nilai *composite reliability* untuk semua konstruk berada diatas nilai 0,50. Dengan nilai yang dihasilkan tersebut, semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik sesuai dengan batas nilai minimum yang telah disyaratkan. Menurut Hair (2014), nilai *composite reliability* dinilai *reliable* apabila bernilai $\geq 0,60$ – $0,90$, $\leq 0,60$ apabila bernilai 0,60 dan $\geq 0,95$ apabila item tersebut tidak diharapkan karena mengindikasikan bahwa setiap indikator mungkin mengukur hal yang sama

e. Pengujian Inner Model (Model Struktural)

Setelah pengujian *outer* model yang telah memenuhi, berikutnya dilakukan pengujian *inner* model (model struktural). *Inner* model dapat dievaluasi dengan melihat *r-square* (reliabilitas indikator) untuk konstruk dependen dan nilai t-statistik dari pengujian koefisien jalur (*path coefficient*). Semakin tinggi nilai *r-square* berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Nilai *path coefficients* menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis.

1. Analisis Varian (R^2) atau Uji Determinasi

Analisis Varian (R^2) atau Uji Determinasi yaitu untuk mengetahui besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tersebut, nilai dari koefisien determinasi dapat ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 19 Nilai R-Square


Variabel	R Square
Kepatuhan Pajak	0,637
Pengetahuan Pajak	0,517

Sumber: data diolah dengan SmartPLS 3 (2021)

Angka pada menunjukkan bahwa E-Faktur, pelayanan pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak mampu menjelaskan variabilitas konstruk kepatuhan pajak sebesar 63,7%, dan sisanya sebesar 36,3% diterangkan oleh konstruk lainnya di luar yang diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan, E-Faktur, pelayanan pajak, dan sanksi pajak mampu menjelaskan variabilitas konstruk pengetahuan pajak sebesar 51,7%, dan sisanya sebesar 48,3% diterangkan oleh konstruk lainnya di luar yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis dilakukan berdasarkan hasil pengujian *Inner Model* (model struktural) yang meliputi output *r-square*, koefisien parameter dan t-statistik. Untuk melihat apakah suatu hipotesis itu dapat diterima atau ditolak diantaranya dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstruk, t-statistik, dan *p-values*. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan bantuan *software* SmartPLS (*Partial Least Square*) 3.0. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari hasil *bootstrapping*. *Rules of thumb* yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan tingkat signifikansi value 0,05 (5%) dan koefisien beta bernilai positif. Hasil model penelitian ini dapat digambarkan seperti tampak pada Gambar dan tabel di bawah ini;



Gambar
Hasil Model Penelitian
 Sumber: data diolah dengan SmartPLS 3 (2021)

Tabel 20
Hasil Path Coefficients

Variabel	Original Sampel (O)	Sampe lMean (M)	Standard Deviatio n (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
EP → PP	0,497	0,490	0,090	5,525	0,000
EP → KP	0,352	0,346	0,100	3,503	0,001
LP → PP	0,007	0,017	0,094	0,078	0,938
LP → KP	0,140	0,136	0,073	1,905	0,057
SP → PP	0,310	0,316	0,095	3,264	0,001
SP → KP	0,233	0,240	0,099	2,350	0,019
PP → KP	0,237	0,241	0,089	2,648	0,008
EP → PP → KP	0,118	0,118	0,052	2,258	0,024
LP → PP → KP	0,002	0,005	0,024	0,073	0,942
SP → PP → KP	0,073	0,076	0,038	1,946	0,052

Sumber: data diolah dengan SmartPLS 3 (2021)

Tabel 21 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hasil	Keterangan
H1: <i>E-Faktur</i> berpengaruh terhadap pengetahuan pajak	Koef. Beta: 0,497 T Statistics: 5,525 P Values: 0,000	Diterima
H2: <i>E-Faktur</i> berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak	Koef. Beta: 0,352 T Statistics: 3,503 P Values: 0,001	Diterima
H3: Pelayanan pajak berpengaruh terhadap pengetahuan pajak	Koef. Beta: 0,007 T Statistics: 0,078 P Values: 0,938	Ditolak
H4: Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak	Koef. Beta: 0,140 T Statistics: 1,905 P Values: 0,057	Ditolak
H5: Sanksi pajak berpengaruh terhadap pengetahuan pajak	Koef. Beta: 0,310 T Statistics: 3,264 P Values: 0,001	Diterima
H6: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak	Koef. Beta: 0,233 T Statistics: 2,350 P Values: 0,019	Diterima
H7: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak	Koef. Beta: 0,237 T Statistics: 2,648 P Values: 0,008	Diterima
H8: Pengetahuan pajak memediasi pengaruh <i>E-Faktur</i> terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak	Koef. Beta: 0,118 T Statistics: 2,258 P Values: 0,024	Diterima
H9: Pengetahuan pajak memediasi pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak	Koef. Beta: 0,002 T Statistics: 0,073 P Values: 0,942	Ditolak
H10: Pengetahuan pajak memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak	Koef. Beta: 0,073 T Statistics: 1,946 P Values: 0,052	Ditolak

Sumber: data diolah dengan SmartPLS 3 (2021)

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis satu ditemukan bahwa e-faktur berpengaruh terhadap pengetahuan pajak. Hipotesis kedua ditemukan bahwa e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hipotesis ketiga ditemukan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap pengetahuan perpajakan. Hipotesis keempat ditemukan

bahwa pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hipotesis kelima ditemukan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap pengetahuan perpajakan. Hipotesis keenam ditemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ketujuh menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hipotesis kedelapan ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan memediasi pengaruh E-Faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hipotesis kesembilan menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memediasi pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hipotesis kesepuluh ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ditemukan bahwa e-faktur berpengaruh terhadap pengetahuan perpajakan sehingga hipotesis kesatu diterima.
2. Ditemukan bahwa e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak sehingga hipotesis kedua diterima.
3. Ditemukan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap pengetahuan perpajakan sehingga hipotesis ketiga ditolak.
4. Ditemukan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak sehingga hipotesis keempat ditolak.
5. Ditemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap pengetahuan perpajakan sehingga hipotesis kelima diterima.
6. Ditemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak sehingga hipotesis keenam diterima.
7. Ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap pengetahuan perpajakan sehingga hipotesis ketujuh diterima.
8. Ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan memediasi pengaruh e-faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak sehingga hipotesis kedelapan diterima.
9. Ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memediasi pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak sehingga hipotesis kesembilan ditolak.

Ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak sehingga hipotesis kesepuluh ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 10 No.2 September 2017
Ghozali, Imam. 2014. Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS). Edisi 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
KEP - 136 /PJ/2014 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
KEP - 224/PJ/2014 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
KEP - 33/PJ/2015 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Laporan Kinerja Keuangan Pusat. 2010-2020.
Lunenburg, F. C. (2012). Compliance Theory and Organizational Effectiveness. International Journal of Scholarly Academic Intellectual Diversity, 14, 1.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Edisi Revisi 2011. Penerbit Andi Yogyakarta.
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang tata cara

pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak.

Riyanto Wujarso, Saprudin dan Rina Dameria Napitupulu, 2020. Jurnal Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta.

Robbins, Stephen P., T. A. J. (2008). Perilaku Organisasi (12th ed.). Salemba Empat.

Sekaran, Uma. 2014. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis (Research Methods for Business) Buku 1 Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Siska Permata Sari, M. Orba Kurniawan dan Muhammad Fahmi, 2019, Jurnal Pengaruh Penerapan E-Faktur terhadap Tingkat Kepatuhan PKP dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang.